

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 55 TAHUN 2008

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMENANG PERTAMA DAN PEMENANG KEDUA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2008

ABSTRAK :

- Melaksanakan ketentuan pasal 107 ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 10 Tahun 2004, UU Nomor 22 Tahun 2007, UU Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005, PKPU Nomor 15 Tahun 2008, PKPU Nomor 33 Tahun 2008, PKPU Nomor 34 Tahun 2008.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pemenang pertama dan pemenang Kedua Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA sebagai berikut :
 1. Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) sebagai Pemenang Pertama dengan perolehan Suara Sah 49.826 dengan persentase (27,22 %).
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sebagai Pemenang Kedua dengan perolehan Suara Sah 34.543 dengan persentase (18,87 %).

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 3 Nopember 2008